



FENOMENA PENGUNDURAN DIRI CPNS KEMENDIKBUD RISTEK TAHUN ANGGARAN 2024

Sidiq Budi Sejati*

Abstrak

Pengunduran diri Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menarik perhatian publik. Penetapan hasil jalur optimalisasi menyebabkan 714 CPNS yang dinyatakan lulus seleksi memilih untuk tidak melanjutkan proses penempatan. Alasan pengunduran diri didominasi oleh alasan lokasi penempatan, kesehatan, keluarga, maupun institusi tempat mereka ditugaskan. Kekosongan CPNS akibat pengunduran diri ini berpotensi mengganggu proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi negeri. Komisi II DPR RI dapat mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk terus memperbaiki strategi dan mekanisme pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kedepannya agar tidak terjadi gap kekosongan kebutuhan ASN yang terlalu besar baik secara jumlah maupun rentang waktu. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong Kemenpan RB bersama dengan Kementerian Keuangan untuk membahas potensi perbaikan penghasilan ASN yang mempertimbangkan dari sisi kewilayahan atau daerah penempatan.

Pendahuluan

Terdapat fenomena yang cukup ramai dibicarakan oleh publik perihal hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di mana sebanyak 714 CPNS di kementerian tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Hal ini disampaikan langsung dalam pengumuman resmi CPNS Kemendikbud Ristek dalam pengumuman nomor: 5590/A.A3/KP.01.01/2025 tentang pembatalan kelulusan peserta pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 (Fallahnda, 2025).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini menyampaikan bahwa 714 CPNS yang mengundurkan diri tersebut terbagi menjadi 2 golongan, yaitu sebanyak 653 CPNS mengundurkan diri secara sukarela dan 61 CPNS dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi daftar riwayat hidup sesuai waktu yang sudah ditentukan. Para CPNS ini terdiri dari berbagai kebutuhan formasi diantaranya formasi Dosen, Pranata Laboratorium, Pustakawan, Pranata Sumber Daya Manusia,

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: sidiq.sejati@dpr.go.id

Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Arsiparis (Zaenuddin, 2025). Berdasarkan fenomena tersebut maka tulisan ini akan mencoba menguraikan fenomena pengunduran diri para CPNS baik dalam hal penyebab maupun potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk ke depannya, strategi pemerintah diperlukan agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.

Penyebab Pengunduran Diri CPNS

Perlu diketahui CPNS yang melakukan pengunduran diri merupakan CPNS yang dinyatakan lolos melalui jalur optimalisasi. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dalam Diktum Ketiga Puluh Lima dan Ketiga Puluh Enam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan optimalisasi adalah pengisian formasi jabatan kosong oleh peserta dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, memenuhi nilai ambang batas atau *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di formasi kebutuhan terkait dan memiliki peringkat terbaik (Arum, 2025).

Ketua Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan menyatakan bahwa penyebab banyaknya CPNS yang melakukan pengunduran diri karena skema optimalisasi yang ditetapkan tidak dilakukan secara transparan. Para CPNS yang lolos melalui skema tersebut ditempatkan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang jauh dari domisili mereka tanpa adanya pilihan lokasi penempatan (Fallahnda, 2025). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini juga mengungkapkan alasan pengunduran diri didominasi oleh alasan yang berkaitan dengan lokasi penempatan, kesehatan, urusan keluarga, maupun institusi tempat mereka ditugaskan (Fallahnda, 2025). Selain itu, faktor gaji juga memperkuat keputusan para CPNS untuk melakukan pengunduran diri karena dinilai tidak sebanding dengan lokasi penempatan beserta beban kerja yang akan diterima (Zaenuddin, 2025).

Penegasan terkait lokasi penempatan sebenarnya sudah jelas disebutkan dalam deskripsi persyaratan umum pada setiap pelaksanaan pengadaan CPNS. Dinyatakan bahwa CPNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wakil Ketua Komisi II, Bahtera Banong mengatakan seharusnya para CPNS tidak kaget terkait lokasi penempatan karena sebagai anak bangsa harus siap ditempatkan di daerah mana saja dan di kampus mana saja (Muliawati, 2025).

Dampak Pengunduran Diri dan Strategi Pemerintah Kedepan

Menurut Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh kekosongan formasi dosen akan berdampak serius pada aktivitas perkuliahan di berbagai daerah (Firman, 2025). Begitu juga halnya dengan pengunduran diri 714 CPNS di lingkungan Kemendikbud Ristek yang dapat

menyebabkan terganggunya proses pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di institusi pendidikan tinggi karena masih banyak formasi dosen yang belum terisi di berbagai PTN. Pengunduran diri dalam jumlah besar ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Kemendikbud Ristek ke depannya terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan SDM di institusinya. Sedangkan, pengisian formasi yang kosong tidak dapat diisi kembali dalam waktu singkat. Hal ini tentu akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fenomena ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Kemenpan RB selaku penanggung jawab pelaksana pengadaan Calon ASN (CASN). Hal ini agar peristiwa pengunduran diri tidak terulang kembali, terlebih dalam skala besar seperti di lingkungan Kemendikbud Ristek. Kejadian ini sangat disayangkan terlebih dengan alasan lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan pilihan. Banyaknya formasi kosong yang tidak terisi akan mengganggu kinerja organisasi pemerintah, selain itu juga akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara karena penggunaan anggaran negara untuk seleksi pengadaan CASN tidak menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan.

Peraturan pemerintah terkait pengadaan CASN sebenarnya sudah cukup bijaksana dalam memberikan kategori kelulusan terutama dari sisi persyaratan lolos untuk menjadi seorang CASN. Mulai dari kategorisasi jenis formasi kebutuhan (umum, khusus, *Cum Laude*/dengan pujian, diaspora, disabilitas, Putra/Putri Papua, Putra/Putri Kalimantan, Putra/Putri daerah tertinggal), penyesuaian standar ambang batas atau *passing grade* di setiap jenis kebutuhan, hingga penggunaan konsep optimalisasi jika formasi jabatan yang dibutuhkan tidak dapat terisi. Oleh sebab itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dilakukan secara terus menerus tanpa mengurangi aspek keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan program pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini masih berjalan tahapannya untuk mengatasi masalah kekurangan SDM di beberapa PTN.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sanksi kepada para peserta yang telah ditetapkan mengundurkan diri dari jabatan yang dilamar untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dalam penegakan aturan sanksi terkait seleksi CASN. Hal ini merupakan pembelajaran penting bagi para peserta yang dinyatakan mengundurkan diri. Peserta perlu memahami jika ASN merupakan sebuah pekerjaan pengabdian yaitu menjadi pelayan masyarakat yang sudah harus siap ditempatkan di mana pun mereka diperlukan sesuai dengan kebutuhan instansinya.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kembali untuk membuka jalur alternatif khusus (afirmasi) pengadaan CASN sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kekosongan ASN, seperti halnya kekosongan yang telah terjadi di Kemendikbud Ristek. Peristiwa pengunduran diri CASN Kemendikbud Ristek dapat mengganggu kinerja organisasi maka

perlu segera diberikan kesempatan khusus (afirmasi) untuk pemenuhan kekosongan formasi jabatan ASN tersebut. Selain itu, kebijakan pemenuhan CASN melalui optimalisasi perlu dibuatkan mekanisme atau tahapan lanjutan tersendiri ke depannya. Seperti memberikan kesempatan atau batas waktu kepada para peserta yang dinyatakan lolos persyaratan untuk mempertimbangkan kembali atau memilih terkait lokasi penempatan sampai dengan formasi jabatan tersebut ada yang menyatakan untuk bersedia mengisinya.

Pemerintah tidak selalu membuka pengadaan CASN di setiap tahunnya maka kekosongan dan kekurangan ASN sudah pasti akan terus terjadi karena kekosongan tersebut berjalan beriringan dengan banyaknya ASN yang harus pensiun, mutasi, mengundurkan diri ataupun meninggal dunia. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan tentang penghapusan tenaga honorer yang masih berlangsung. Hal ini untuk pemenuhan kekosongan kebutuhan formasi jabatan ASN. Pada masa mendatang, tenaga honorer perlu dipertimbangkan kembali perihal kebijakan jumlah perekrutan CASN setiap tahunnya, terutama untuk seleksi kebutuhan ASN melalui jalur PPPK. Hal ini guna mengimbangi kebutuhan kekosongan ASN di pemerintahan pusat maupun daerah agar pelayanan publik dapat terus berjalan optimal.

Penutup

Fenomena pengunduran diri 714 CPNS di lingkungan Kemendikbud Ristek tahun anggaran 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai masih banyaknya tantangan dalam proses pengadaan CASN di Indonesia. Kebijakan pengadaan CASN yang dibuat saat ini meskipun sudah mendekati aspek keadilan nyatanya belum mampu mengakomodasi kebutuhan pemenuhan kekosongan jabatan ASN yang ada. Jumlah pembukaan perekrutan CASN perlu diperhitungkan secara cermat guna memenuhi kekosongan ASN yang terus berjalan setiap tahunnya. Pemahaman calon peserta terhadap profesi seorang ASN sebagai abdi negara juga masih perlu diperkuat kembali disertai dengan perbaikan penghasilan yang mendekati kewajaran menyesuaikan dengan beban kerja yang akan ditampuk dan pertimbangan akan tingkat kemahalan daerah setempat.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya kepada Kemenpan RB untuk memperbaiki strategi dan mekanisme pengadaan CASN ke depan agar tidak terjadi gap kekosongan kebutuhan ASN yang terlalu besar baik secara jumlah maupun rentang waktu. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong Kemenpan RB bersama dengan Kementerian Keuangan untuk membahas potensi perbaikan penghasilan ASN yang mempertimbangkan dari sisi kewilayahan atau daerah penempatan.

Referensi

- Arum W, W. (2025, Januari 7). Adakah optimalisasi CPNS 2024? Simak aturan dan mekanismenya?. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7721910/adakah-optimalisasi-cpns-2024-simak-aturan-dan-mekanismenya>
- Fallahnda, B. (2025, April 17). Ratusan dosen CPNS 2024 mengundurkan diri, apa penyebabnya?. *Tirto.id*. <https://tirto.id/ratusan-dosen-cpns-2024-mengundurkan-diri-apa-penyebab-dan-sanksinya-haE1>
- Firman, M. (2025, April 25). Hampir, 2000 CPNS 2024 mengundurkan diri, begini fakta-faktanya!. *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/2885027/hampir-2000-cpns-2024-mengundurkan-diri-begini-fakta-faktanya>
- Muliawati, A. (2025, April 16). Komisi II DPR soroti alasan 714 CPNS Kemendiktisaintek mengundurkan diri. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7871392/komisi-ii-dpr-soroti-alasan-714-cpns-kemendiktisaintek-mengundurkan-diri>
- Zaenuddin, M. (2025, April 15). Alasan 700 CPNS Kemendiktisaintek mengundurkan diri, apakah kena sanksi?. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/15/182704165/alasan-700-cpns-kemendiktisaintek-mengundurkan-diri-apakah-akan-kena-sanksi?page=1>

